

LSE BBPK	LAMPIRAN	No. Dok. : 8.1/2
	HAK DAN KEWAJIBAN PERMOHON	Edisi/Revisi : B/0 Tgl. Terbit : 17 Okt. 2017 Halaman : 1 dari 3

1. HAK PEMOHON

- a. Mendapatkan uraian rinci yang mutakhir tentang : kewenangan pengoperasian LSE BBPK, Prosedur evaluasi dan sertifikasi yang berlaku, biaya sertifikasi
- b. Tambahan informasi lain yang diperlukan.

2. KEWAJIBAN PEMOHON

- a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- b. Memberikan informasi tentang jenis perusahaan, nama, alamat, dan status hukumnya, dan informasi lain yang diperlukan untuk sertifikasi ecolabel
- c. Melakukan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi, termasuk persiapan untuk pemeriksaan dokumen dan akses keseluruhan bidang, rekaman penerapan system manajemen dan persone luntuk tujuan evaluasi (pengujian, inspeksi, dan atau asesmen) serta penyelesaian keluhan
- d. Menyetujui untuk memenuhi persyaratan kriteria ecolabel dari produk yang akan disertifikasi dan memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi serta menandatangani kontrak.

3. PEMBERIAN, PENUNDAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pemohon yang telah memenuhi syarat sertifikasi akan mendapatkan sertifikat ecolabel sesuai dengan ruang lingkupnya. Jika belum memenuhi persyaratan, pemberian sertifikasi akan ditunda sampai pemohon mengadakan perbaikan dan dilakukan proses tindak lanjut.

Pelanggan yang telah mendapatkan sertifikat ecolabel akan disurvailen sekali setiap 6 - 12 bulan. Jika dalam kegiatan survailen terbukti tidak dapat memelihara pemenuhan kriteria ecolabel, pelanggan diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Apabila masih tidak dapat menyelesaikannya, sertifikat dapat ditangguhkan atau dicabut.

Pelanggan harus segera memberitahukan setiap ada perubahan penting yang mempengaruhi desain produk atau spesifikasi, atau perubahan dalam kriteria yang harus dipenuhi oleh produk yang disertifikasi, atau perubahan kepemilikan, struktur atau manajemen perusahaan/ organisasi yang disertifikasi.

LSE BBPK	LAMPIRAN	No. Dok. : 8.1/2
	HAK DAN KEWAJIBAN PERMOHON	Edisi/Revisi : B/0 Tgl. Terbit : 17 Okt. 2017 Halaman : 2 dari 3

4. PERLUASAN DAN PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI

Pelanggan dapat memperluas maupun mengurangi ruang lingkup sertifikasinya setelah melalui proses perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN

Pelanggan dapat mengajukan keluhan banding, dan perselisihan tentang sertifikasi ekolabel secara tertulis kepada Chairperson of GB BBPK dan akan diselesaikan sesuai prosedur.

6. SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI EKOLABEL

Syarat dan aturan sertifikasi ekolabel LSE BBPK seperti tercantum dalam lampiran 8.1/1, yang dapat diminta kepada LSE BBPK.


7. ATURAN PENGGUNAAN LOGO EKOLABEL INDONESIA

Pelanggan dapat menggunakan logo ekolabel Indonesia setelah mendapat izin tertulis dari BBPK dengan ketentuan :

1. Pelanggan telah mendapat sertifikat ekolabel dari
2. Penggunaan logo ekolabel Indonesia sesuai dengan pedoman KAN 803 - 2004
3. BBPK akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan logo ekolabel Indonesia.

Penyalahgunaan logo ekolabel Indonesia dapat menyebabkan dibekukan atau dicabutnya sertifikat ekolabel.

Bandung, 17 Oktober 2017



Manajer Operasional

LSE BBPK	LAMPIRAN	No. Dok. : 8.1/2
	HAK DAN KEWAJIBAN PERMOHON	Edisi/Revisi : B/0
		Tgl. Terbit : 17 Okt. 2017
		Halaman : 3 dari 3

PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASI EKOLABEL

